



PUTUSAN

Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di semula Kabupaten Banjarnegara, yang sekarang berdomisili di Kabupaten Banjarnegara, depan ruko pom bensin, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi ;

Melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 28 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 28 November 1993, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga, Kabupaten/Kota Salatiga, dengan nomor: 489/47/XI/1993, tanggal 28 November 1993;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah bersama di Mantrianom Rt.001/Rw.003, Desa Mantrianom, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ;

- Nugroho Budi Wicaksono, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 30 tahun (sudah menikah);
- Nugroho Ghathfaan Rajendra, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 17 tahun,

dan saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah antara lain disebabkan;

- a. Termohon tidak mempunyai tanggungjawab penuh terhadap kewajiban sebagai ibu rumah tangga;
- b. Termohon selalu membantah dan tidak mau patuh apapun yang Pemohon sampaikan dan suka salah faham terhadap Pemohon;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023, yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Pemohon diusir oleh Termohon sehingga sekarang Pemohon menetap di Wangon Rt.001/Rw.001, Kelurahan Wangon, Kabupaten Banjarnegara, sampai sekarang berpisah kurang lebih selama 6 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang kekal dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi untuk terwujud dan dipertahankan, sehingga karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Pemohon dengan Termohon dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair ::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Sasmiruddin, M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 04 September 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Cerai Talak dari Pemohon angka 1 benar.
2. Bahwa Permohonan Cerai Talak dari Pemohon angka 2 benar.
3. Bahwa Permohonan Cerai Talak dari Pemohon angka 3 adalah benar dan Pemohon telah pergi dari rumah sejak bulan Januari 2023.
4. Bahwa Permohonan Cerai Talak dari Pemohon angka 4 adalah benar oleh karena itu tidak perlu Termohon tanggapi.
5. Bahwa permohonan Cerai Talak dari Pemohon pada angka 5 adalah benar, namun Termohon lebih banyak diam untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan tersebut.
6. Bahwa Permohonan Cerai Talak dari Pemohon angka 6 adalah tidak benar karena:
 - a. Termohon sudah berusaha menjadi istri yang baik istri yang baik ibu yang bertanggung jawab dan bisa mengurus urusan rumah tangga dengan baik, bahkan Termohonpun ikut bekerja membantu suami mencari nafkah, merawat kedua orang tua Pemohon di rumah kami sampai kedua orang tua Pemohon wafat. Apakah masih kurang??
 - b. Termohon sudah selalu tunduk dan patuh serta menurut apa kata suami, bahkan seperti yang sudah Termohon sampaikan pada huruf

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a diatas, Termohon bukannya mengungkit-ungkit namun Termohon telah dengan ikhlas merawat kedua orang tua Pemohon.

7. Bahwa Permohonan Cerai Talak dari Pemohon angka 7 adalah benar dan akan Termohon jelaskan kenapa sampai terjadi demikian dan siapapun akan bertindak sama karena alasan yang kuat yaitu Perbuatan maksiat yang sudah dilakukan oleh Pemohon terhadap asisten rumah tangga kami, dan juga selama ini dalam berumah tangga dengan Pemohon sudah tidak ada kenyamanan dan keamanan, sering melontarkan kata-kata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan.

8. Bahwa Permohonan Cerai Talak dari Pemohon pada angka 8 adalah benar karena selama pisah rumah ini sebenarnya Termohon ingin melihat perubahan Pemohon yang lebih baik dari Pemohon. Tapi nyatanya setelah pisah rumah tidak menjadi lebih baik, namun malah semakin menjadi-jadi. Termohon tidak pernah meminta informasi tentang Pemohon namun teman-teman, tetangga memberikan informasi tentang Pemohon yang pada intinya Pemohon tidak puas dengan kehidupan seksualnya dengan Termohon semenjak Termohon operasi pengangkatan rahim, tetapi sebelum kejadian masalah inipun Pemohon sudah sering ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, sampai dilaporkan ke Polisi, dan Pemohon sudah meminta maaf berkali-kali kepada Termohon sampai menangis berjanji akan membahagiakan Termohon sebagai istri, tetapi dalam perjalanannya Pemohon tetap tidak ada perubahan dan tetap berselingkuh dengan perempuan lain.

9. Bahwa Permohonan Cerai Talak dari Pemohon pada angka 9 adalah benar karena faktanya memang rumah tangga sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena Pemohon lebih memilih wanita lain daripada Termohon dan anaknya. Sebenarnya Termohon tidak akan mempermasalahkan tentang harta bersama dan mau diselesaikan secara kekeluargaan namun setelah tahu pada tanggal 14 AGUSTUS 2023 Pemohon telah menikah dengan sdr. RINA SEPTIANA yang beralamat di Jalan Dipayuda Banjarnegara tanpa seijin Termohon dan anak-anak, maka Termohon akan menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diceraikan oleh suami sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga masalah harta bersama Termohon meminta agar semua di atas namanya ke anak-anak, baik Pemohon maupun Termohon tidak menghaki sama sekali, serta masalah hutang piutang Pemohon juga harus ada kejelasan menyelesaikannya.

10. Bahwa Permohonan Cerai Talak dari Pemohon pada angka 10 adalah tidak benar justru yang menderita adalah Termohon oleh karena itu saya serahkan kepada Pemohon sendiri, bahwa pada intinya saya tidak keberatan untuk diceraikan asal memenuhi tuntutan saya sebagai berikut :

1. Pemohon harus memenuhi kewajiban seorang suami yang mau menceraikan istrinya, sehingga Termohon menuntut agar Pemohon membayarkan hak-hak Termohon berupa:

1.1. Muttah kepada Termohon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

1.2. Nafkah Iddah Rp. 10.000.000,- x 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

1.3. Nafkah terutang/tertinggal dari Bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang September 2023 selama 9 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

1.4. Nafkah Anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sehingga total yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebesar Rp. 323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah).

2. Untuk kesanggupan Pemohon sanggup tanda tangan di atas materai di depan majelis hakim.

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil permohonan gugat/cerai talak Pemohon angka 11 adalah benar karena Pemohon yang mengajukan Cerai Talak ini maka Pemohonlah yang membayar.
12. Bahwa berkaitan dengan kejelasan untuk menyelesaikan pembahasan harta bersama, hutang piutang, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sidang ditunda sampai ada kejelasan terlebih dahulu dari Pemohon terkait hutang-hutang bahkan pajak terhutang serta harta bersama tersebut.
13. Termohon menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon selain dan selebihnya.

Bahwa atas jawaban dan Permohonan Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tertanggal 11 September 2023 berikut :

1. Angka 1 sampai dengan Angka 4 tidak perlu lagi untuk ditanggapi
2. Angka 5 Termohon memberikan keterangan yang tidak benar, justru Pemohon lah yang lebih banyak mengambil sikap diam untuk menghindari pertengkaran, dan jika Pemohon meminta Termohon untuk tidak mengeraskan suaranya saat bertengkar karena malu dengan tetangga justru Termohon dengan sengaja mengeraskan suaranya.
3. Angka 6 a Perlu Pemohon luruskan bahwa Termohon dalam mengurus anak lebih banyak menyerahkan kepada Asisten Rumah Tangga, pada saat anak-anak masih kecil ada 2 Asisten Rumah Tangga yaitu untuk mengurus Rumah Tangga dan Mengasuh Anak, adapun Termohon membantu mencari nafkah adalah karena permintaan Termohon Sendiri dengan dalih tidak mau tinggal di rumah dengan alasan capai dan membosankan, dan Termohon sendiri juga pernah menghasut saudara kembar Termohon untuk jangan mau tinggal di rumah karena bakalan membosankan hal itu disampaikan saat suami saudara kembar Termohon meminta istrinya untuk resign dari pekerjaannya.

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perihal perawatan kedua orang tua Pemohon selama sakit dan tinggal di rumah Pemohon, perawatan lebih banyak dibantu oleh perawat yang memang Pemohon dan saudara-saudara dari Pemohon datangkan untuk merawat kedua orang tua Pemohon, jadi jawaban Termohon dalam perihal ini sangat tidak etis dan terkesan mengada-ada.

Angka 6 b Perlu kiranya Pemohon perjelas yang dimaksud dengan Tunduk dan Patuh, yaitu Termohon selalu berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama meskipun Pemohon sudah berkali-kali mengingatkan, sebagai salah satu contoh misalnya Termohon dalam mengambil keputusan selalu diputuskan sendiri walaupun Pemohon meminta untuk berkoordinasi dulu dengan Pemohon, apa susahnyah sih di jaman modern saat ini ada Hand Phone untuk berkoordinasi terlebih dahulu, tapi perintah ini tidak pernah dihiraukan, hal ini pula yang memicu pertengkaran sampai berujung permohonan gugatan cerai talak.

4. Angka 7 Terkait maksiat dengan Asisten Rumah Tangga berawal dari rasa kaget Pemohon seorang Asisten Rumah Tangga yang menceritakan bahwa Pemohon dalam berhubungan badan dengan Termohon tidak pandai melakukan pemanasan sehingga saat berhubungan badan Termohon merasa sakit, hingga akhirnya Pemohon khilaf berlanjut sampai pada saling WhatsApp dan Video Call, namun saat Pemohon berkata khawatir dan tidak enak jika ketahuan suami Asisten Rumah Tangga tersebut malah mengatakan mumpung suaminya sedang keluar cari rumput, dan Pemohon sudah meminta maaf kepada Termohon namun tetap diusir.

Perihal Termohon merasa tidak ada Kenyamanan dan Keamanan justru menjadi bukti bahwa dugaan selama ini hidup bersama Pemohon memang benar-benar tidak merasa nyaman karena perkawinan didasari keterpaksaan dari Termohon yang telah melahirkan seorang anak, sementara pada saat itu Termohon tidak hanya menjalin hubungan dengan Pemohon saja akan tetapi juga menjalin hubungan dengan dua orang lain yang menjadi idamannya.

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama hidup Bersama Termohon selalu menjaga kenyamanan dan keamanan Termohon, walaupun Termohon selalu memperlihatkan watak egoisnya.

Sebagai contoh : yang terakhir Pemohon lakukan adalah saat bepergian jauh ke Kota Malang Pemohon pilihkan moda transportasi Kereta Api agar lebih nyaman namun sepanjang perjalanan Termohon justru ngomel-ngomel dengan mengatakan Pemohon egois dengan mengatakan tidak nyaman naik kereta api sampai penumpang lain memperhatikan pertengkaran kami berdua di dalam kereta api, namun setelah itu Termohon sendiri saat menghadiri wisuda anak temannya di Kota Jember justru naik kereta api padahal sebelumnya Termohon mengatakan tidak nyaman naik kereta api, selalu menunjukkan watak egoisnya.

Contoh lain dalam menjaga keamanan Termohon : Setiap kali Termohon pulang malam Pemohon selalu memantau dari rumah keberadaan Termohon sudah sampai mana, jika sudah mendekati rumah maka pintu gerbang sudah Pemohon buka dan Pemohon menunggunya di ruang tamu agar mobil yang dikendarai Termohon bisa langsung masuk rumah demi keamanan dari pembegalan.

Dan banyak contoh-contoh lain yang selama ini tidak pernah disadari oleh Termohon.

Kemudian terkait melontarkan kata-kata kasar, memang pernah Pemohon katakan hal ini karena watak egois Termohon yang membuat hilangnya kesabaran Pemohon yaitu saat Termohon tetap ngotot untuk berlebaran di kota Termohon tanpa ijin Pemohon, setiap kali saat lebaran tiba Termohon selalu minta hari pertama berlebaran di kota Termohon, sementara kedua orang tua Pemohon berada satu kota dengan Pemohon seharusnya paling tidak bergantian, dari situlah timbul pertengkaran yang mengakibatkan hilang kesabaran dan melontarkan kata-kata kasar karena Termohon pergi ke kota Termohon tanpa ijin Pemohon. Dan banyak lagi contoh-contoh semacamnya.

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa jawaban Termohon pada Angka 8 adalah tidak benar

Termohon mengatakan bahwa Pemohon setelah pisah rumah tidak menjadi lebih baik namun malah semakin menjadi-jadi adalah sangat tidak berdasar dan hanya mengada-ada, Termohon lebih percaya dari isu-isu yang dilontarkan teman dekatnya yang memang sengaja tidak mengharapkan adanya kerukunan berumah tangga Pemohon dan Termohon, faktanya adalah selama pisah rumah banyak sekali teman-teman dekat Pemohon baik laki-laki atau perempuan yang datang ke tempat tinggal Pemohon saat ini untuk memberi semangat dan menasihati agar hidup rukun kembali seraya makan bersama dari hasil masak bersama jadi tidak ada perbuatan maksiat di sana.

Termohon selama hidup terpisah selalu percaya dengan berita-berita miring yang dilontarkan orang-orang yang dengan sengaja memperkeruh suasana, sebagai contoh : saat Pemohon bertemu di rumah Termohon untuk bicara baik-baik Termohon justru marah-marah dengan mengatakan bahwa kata orang Pemohon mengatakan maaf “ Susu Termohon sudah kadaluarsa “ dan juga kata-kata “ Termohon sudah seperti kali asat “ padahal demi Alloh saya Pemohon tidak pernah mengatakan hal yang demikian terhadap Termohon.

Terkait Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon menceritakan ketidakpuasan masalah kehidupan seksualnya kepada orang lain adalah tidak benar dan sangat mengada-ada.

Kemudian terkait perselingkuhan yang berujung pelaporan ke pihak kepolisian adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, oleh karena itu dengan ini Pemohon mohon agar Termohon memberikan bukti bahwa Pemohon pernah dilaporkan ke pihak kepolisian dalam kasus tersebut. Fakta yang ada adalah saat Pemohon mengantar teman perempuan untuk beli jaket kemudian dimanfaatkan oleh pihak suami untuk memeras Pemohon, kemudian Pemohonlah yang menghubungi teman

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas dikepolisian Resort Banjarnegara untuk mendampingi menyelesaikan permasalahan yang ada.

Justru fakta yang ada dan sangat menyakitkan bagi Pemohon adalah pada saat Termohon sakit berbulan-bulan, Pemohon dengan suka rela menunggu dan merawat di rumah sakit, Termohon maaf buang air besar berkali-kali di atas kasur Pemohon yang membersihkan, namun setelah Termohon sembuh dari sakitnya manakala Pemohon sedang memberes administrasi rumah sakit Termohon dijemput oleh laki-laki lain pegawai PT. Indonesia Power, Pemohon akhirnya pulang dengan anak nomer 2 dan sesampai di rumah Termohon dan laki-laki tersebut belum sampai rumah, peristiwa tersebut sebenarnya tidak pernah Pemohon permasalahan Pemohon lebih bersifat diam demi menghindari pertengkaran dan untuk menjaga keutuhan keluarga.

Fakta peristiwa lain yaitu Termohon pernah dilabrak di acara perkawinan oleh istri pegawai Dinas Bina Marga Wilayah Wonosobo, apapun yang terjadi Pemohon lebih percaya bahwa perasaan seorang perempuan pasti lebih tajam sehingga berani melabrak Termohon karena dugaan selingkuh dengan suaminya, sekali lagi peristiwa ini Pemohon pendam dalam-dalam untuk keutuhan keluarga.

6. Bahwa jawaban Termohon pada Angka 9 adalah tidak sepenuhnya benar Semenjak Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan menyuruh Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai, Pemohon terus berupaya untuk rujuk baik secara pribadi Pemohon langsung maupun melalui bantuan teman-teman dekat dan juga saudara-saudara dekat Pemohon hasilnya nihil bahkan Termohon memutus komunikasi dengan memblokir nomer hand phone Pemohon, meskipun demikian Pemohon tetap berusaha komunikasi melalui anak pertama Pemohon hasilnya tetap nihil bahkan Pemohon mendapatkan jawaban bahwa Termohon sudah memilik calon suami pengganti namun belum saatnya untuk diketahui oleh saudara Pemohon. Atas dasar upaya-upaya rujuk

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang nihil itulah Pemohon memberanikan diri untuk menikahi secara siri saudara sepupu yang bernama Rina Septiana dengan alamat sebagaimana tersebut dalam jawaban Termohon.

Pada prinsipnya Pemohon mengajukan Gugatan Cerai Talak adalah atas permintaan dari Termohon oleh karena itu Pemohon tidak bisa menerima sepenuhnya tuntutan-tuntutan sebagaimana yang disebutkan dalam Angka 9 dari Jawaban dan Tuntutan Termohon.

7. Bahwa jawaban / tuntutan Termohon pada Angka 10 tidak sepenuhnya bisa Pemohon terima

Memang secara hukum yang mengajukan gugatan cerai adalah Pemohon namun pada prinsipnya yang meminta perceraian adalah Termohon dan ini adalah permintaan untuk yang kedua kalinya, dulu di tahun 2016 Termohon pernah juga meminta perceraian namun setelah surat permohonan gugatan Pemohon daftarkan di Pengadilan Agama Banjarnegara tidak diterima dengan alasan bahwa persyaratan belum terpenuhi. Oleh karena itu Pemohon tidak bisa sepenuhnya menerima tuntutan dari Termohon, dengan demikian maka hak-hak Termohon menjadi sebagai berikut :

7.1. Muttah kepada Termohon sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

7.2. Nafkah Iddah sebesar : Rp. 2.500.000,- x 3 bulan = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

7.3. Nafkah 1 orang anak sebesar : Rp. 3.000.000,-/bulan (tiga juta rupiah perbulan)

8. Bahwa jawaban Termohon pada Angka 11 tidak perlu ditanggapi

9. Bahwa uraian dari Termohon pada Angka 12 tentang Harta Bersama, Hutang Piutang, dan Hutang Pajak sudah dibicarakan secara kekeluargaan yang dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan Kedua orang anak dari Pemohon dan Termohon pada hari Sabtu tanggal 2 September

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 di kediaman Termohon, oleh karena itu tidak perlu lagi untuk ditanggapi.

Berdasarkan alasan-alasan tambahan sebagaimana tersebut dalam Replik atas Jawaban dan Tuntutan Termohon di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat melanjutkan persidangan dengan menghadirkan Pemohon dan Termohon dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Ir. Ri Agung Rachmawan bin Moedjamil) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 25 September 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa pada intinya saya Termohon tetap pada Jawaban saya yang pertama tertanggal 04 September 2023, mohon Jawaban tertanggal 04 September 2023 dianggap terbaca pula dalam Duplik ini dan menolak Replik Pemohon.
2. Bahwa Replik Pemohon angka 1 yang menanggapi Jawaban Termohon angka 1 sampai dengan angka 4 oleh Pemohon tidak ditanggapi oleh karenanya Termohon juga tidak akan menanggapi pula.
3. Bahwa Replik Pemohon angka 5 adalah tidak benar dan harus ditolak karena faktanya tidaklah demikian karena yang sesungguhnya

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba



adalah yang sebaliknya Termohonlah yang banyak ambil sikap diam untuk menghindari pertengkar.

4. Bahwa Replik Pemohon angka 6.a. adalah tidak benar dan harus ditolak karena tidak sepenuhnya benar, karena Termohon juga turun langsung dalam mengurus dan merawat serta mendidik anak-anak Termohon sampai dewasa dan terbukti anak-anak Termohon sangat dekat dengan Termohon sebagai ibunya.

Soal mencari nafkah, Termohon kerap dimintai tolong dalam mencari dana juga hal-hal yang lain, Pemohon pun pasti menyadari akan bantuan Termohon dalam hal mencari nafkah.

Adapun perawatan orang tua kususny ibu dirawat oleh asisten rumah tangga kami, yang justru Asisten Rumah Tangga tersebutlah yang dilecehkan oleh Pemohon. Dan Termohonpun sebagai Istri yang berbakti kepada suami juga ikut merawat ibu Pemohon.

Sedang ayah Pemohon memang memakai jasa perawat, karena beliau sudah memakai sonde dan Termohon tidak tega dan juga tidak bisa dalam pemakaian sonde.

Tetapi perawat yang merawat almarhum ayah Pemohon, Termohon dan asisten rumah tangga yang mengurus makan dan lain-lainnya.

Replik Pemohon angka 6.b adalah tidak benar dan harus ditolak Termohon sudah dengan tulus tunduk dan patuh kepada Pemohon, Pemohon hanya mencari-cari alasan kesalahan Termohon saja.

5. Bahwa Replik Pemohon angka 4 yang menanggapi angka 7 terkait maksiat dengan Asisten Rumah Tangga adalah Sangat tidak pantas, Pemohon menceritakan hubungan suami istri dengan asisten rumah tangga. Pemohon terbukti tidak punya harkat dan martabat sebagai seorang suami yang harus menjaga marwah sebagai kepala keluarga.

Bahwa menanggapi tentang Kenyamanan dan Keamanan dalam berumah tangga adalah tanggung jawab Pemohon sebagai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami yang wajib mengayomi istri dan anak-anaknya, dan itu adalah hal yang biasa dan lumrah terjadi dalam suatu rumah tangga,

-2-

dengan Pemohon membahas hal tersebut justru menunjukkan watak asli Pemohon yang tidak tulus sebagai seorang suami dan Kepala Rumah Tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Jadi contoh-contoh yang Pemohon ajukan tentang perjalanan Kereta Api dan lain-lain adalah suatu contoh yang terjadi sudah sangat lama sehingga haruslah dikesampingkan.

6. Bahwa Replik Pemohon angka 5 yang menanggapi Jawaban Termohon angka 8 adalah tidak benar adalah salah dan harus ditolak karena Allah yang Maha Tahu semuanya, karena Pemohon memang gampang untuk bersumpah "Demi Allah", dan untuk Termohon yang dilabrak, nanti akan Termohon hadirkan saksi untuk mengetahui yang sebenarnya.

Bahwa Termohon ditengok oleh orang Indonesia Power benar, tetapi pulang dengan orang tersebut sudah seijin Pemohon dan Pemohon mempersilahkan untuk pulang lebih dahulu, dan Termohon tidak mampir ke mana – mana dan langsung pulang.

7. Bahwa Replik Pemohon angka 6 yang menanggapi Jawaban Termohon angka 9 adalah tidak sepenuhnya benar, berarti Pemohon membenarkan dan mengiyakan Jawaban Termohon angka 9, bahwa Termohon dikatakan oleh Pemohon sudah memiliki calon suami adalah tidak benar, karena kakak Pemohon memang menuduh Termohon punya simpanan, silahkan dibuktikan.

Dan dalam pernikahan sirinya, Pemohon telah menjawab dan membenarkan pernikahan siri tersebut dan Pemohon tidak memberi tahu anak-anaknya dan juga istrinya bahwa Pemohon akan menikah dengan saudara sepupunya yang bernama Rina Septiana.

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena sikap Pemohon yang tidak menunjukkan kepada arah kebaikan, maka Termohon berusaha sabar dan tetap tidak mengajukan gugur, karena menunggu perubahan sikap yang baik dari Pemohon.

8. Bahwa Replik Pemohon angka 7 yang menanggapi Jawaban Dan Tuntutan Termohon angka 10 tidak sepenuhnya bisa Pemohon terima adalah tidak benar dan harus ditolak karena adalah sangat tidak wajar apabila Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon sebagai istri yang akan diceraikan oleh suaminya :

1. *Muttah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)* Adalah sangat tidak sesuai dengan asas Keadilan dan Kemampuan Pemohon sebagai seorang pengusaha/kontraktor yang sedang mengerjakan Proyek jalan di Kota Pontianak Kalimantan.

-3-

2. *Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)* adalah tidak sesuai dengan keadilan dan kelayakan serta kemampuan Pemohon sebagai seorang Kontraktor Besar.

3. *Nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)* Alhamdulillah Pemohon Setuju dan berikhtikad baik memberikan nafkah nya kepada anak tercinta.

Sehingga Termohon tetap menuntut hak-hak Termohon sebagai Istri yang akan diceraikan oleh suaminya sebagaimana sudah disebutkan dalam Jawaban dan Tuntutan tertanggal 04 September 2023 yaitu :

1. Muttah kepada Termohon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Nafkah Iddah Rp. 10.000.000,- x 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah terhutang/tertinggal dari Bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang September 2023 selama 9 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 90.000.000,-
4. Hadhonah Anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Sehingga total yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebesar Rp. 323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah).

Untuk kesanggupan Pemohon sanggup tanda tangan di atas materai di depan majelis hakim.

9. Bahwa Replik Pemohon angka 8 yang tidak menanggapi Jawaban angka 11 adalah tidak benar karena Pemohonlah yang mengajukan Cerai Talak ini maka Pemohonlah yang membayar biaya perkaranya.
10. Bahwa Replik Pemohon angka 9 yang menanggapi Jawaban dan Tuntutan Termohon angka 12 adalah tidak benar karena masalah harta bersama hutang piutang dan hutang pajak belum selesai dibicarakan karena Pemohon tidak setuju bila di hibahkan kepada anak Pemohon dan Termohon dan sekali lagi belum ada penyelesaian yang pasti.
11. Termohon menolak Replik Pemohon selain dan selebihnya.

Bahwa sebelum dilanjutkan pada sidang pembuktian, Pemohon dan Termohon menyampaikan bahwa dalam gugatan Rekonvensinya telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon bersedia memberikan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- c. Pemohon bersedia memberikan nafkah lampau selama 9 (Sembilan) bulan kepada Termohon sebesar Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- d. Pemohon bersedia memberikan nafkah seorang anak nama Nugroho Ghathfaan Rajendra, umur 17 tahun melalui Termohon diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut Dewasa atau mandiri;
- e. Pemohon dan Termohon telah bersepakat akan menyelesaikan Harta Bersama dan Hutang Piutang di luar Persidangan dan akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK XXXXX tanggal 24 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Surat Keterangan Domsili Nomor : 474/1/ Kel. Wangon/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Salatiga, Kabupaten/Kota Salatiga tanggal 28 November 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi;

1. XXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir tinggal bersama milik bersama;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon, karena saksi jarang berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat suasana baik-baik saja dan normal antara Pemohon dan Termohon tidak ada hal yang mencurigakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon itu kadang 1 (satu) bulan sekali atau 2 (dua) bulan sekali tidak menentu dan itu berkunjung paling lama 1 (satu) sampai 2 (dua) jam saja di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah, Pemohon kos di wongon dan Termohon masih berada dirumah milik bersama di mantrianom
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon,

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon mempunyai keinginan kuat untuk bercerai;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT.004 RW.002 Kelurahan Kutabanjar Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir tinggal bersama milik bersama;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon memang ada masalah namun saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon, saksi melihat suasana baik-baik saja dan normal antara Pemohon dan Termohon tidak ada hal yang mencurigakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon itu kadang 1 (satu) bulan sekali atau 2 (dua) bulan sekali tidak menentu dan itu berkunjung paling lama 1 (satu) sampai 2 (dua) jam saja di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah, Pemohon kos di wongon dan Termohon masih berada dirumah milik bersama di mantrianom;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon mempunyai keinginan kuat untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan Gugatan Rekonsensinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 orang Saksi ;

1. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, , memberikan keterangan setelah mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah mantan Asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama milik bersama;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun yang ada salah satu anak yang meninggal dunia;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak awal corona tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi hanya mendengar Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun tidak berani untuk melihat secara langsung;
- Bahwa masalahnya Pemohon suka marah-marah seperti contoh ketika Pemohon pulang saksi yang membukakan pintu gerbang pagar bukan Termohon dan hal itu yang membuat Pemohon marah-marah, sedangkan Termohon belum pulang dari pekerjaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon diusir oleh Termohon karena Pemohon pernah melecehkan saksi;
- Bahwa saksi pernah kirimin vidio porno, dan pernah diajak ke

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar atas serta dilarang menggunakan celana panjang harus memakai rok;

- Bahwa Keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon mempunyai keinginan kuat untuk bercerai
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, memberikan keterangan setelah mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama milik bersama;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun yang ada salah satu anak yang meninggal dunia;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak awal corona tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi hanya mendengar curhatan Termohon;
- Bahwa masalahnya Pemohon mempunyai wanita lain, namun saksi tidak tahu siapa wanita tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon pada Juli 2023, Pemohon sudah tidak tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon mempunyai

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan kuat untuk bercerai

- Bahwa saksi tidak sudah sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan ;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan pada tuntutananya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah ditunjuk dan ditetapkan Drs. H. Sasmiruddin, M.H., sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun hasil laporan Mediator tertanggal 14 Agustus 2023, ternyata proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil;

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya sikap Termohon yang sering salah faham, Termohon tidak patuh dan kurang mempunyai tanggung jawab sebagai seorang isteri Perselisihan dan pertengkaran hingga mencapai klimaknya antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon meninggalkan Termohon sejak Januari 2023 karena diusir Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 04 September 2023 dan dupliknya tertanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagiannya. Adapun dalil yang diakui oleh Termohon adalah benar sepanjang rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus namun penyebabnya tidak sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun perselisihan dan pertengkaran lebih disebabkan karena sikap Pemohon yang berbuat maksiat dengan melecehkan kepada Asisten Rumah Tangga bahkan Pemohon juga mempunyai hubungan istimewa dengan perempuan lain nama Rina Septiana dan sudah dinikahi secara Sirri, benar Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak Januari 2023 di usir Termohon sebagai akibat perbuatan Pemohon yang berbuat maksiat terhadap Asisten Rumah tangga. Sedangkan dalil lainnya yang dibantah Termohon adalah penyebab perselisihan dan pertengkaran, tidak benar penyebab perselisihan yang didalilkan Pemohon, karena Termohon sudah berusaha menjadi isteri yang baik, bertanggung jawab mengurus urusan rumah tangga seperti ikut bekerja membantu mencari nafkah, membantu merawat kedua orang tua Pemohon, tidak benar tuduhan Pemohon kalau Termohon sudah memiliki laki-laki lain sebagai simpanannya, Termohon tidak berkeberatan / bersedia diceraikan Pemohon dengan tuntutan akan hak-haknya Termohon;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya tertanggal 11 September 2023 dan Replik dalam Duplik Rekonvensi tertanggal 10 Oktober 2023, dapat disimpulkan Pemohon membantah sebagian dalil Jawaban Termohon dan membenarkan sebagiannya. Adapun dalil jawaban Termohon yang dibenarkan oleh Pemohon adalah benar sepanjang rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan penyebabnya sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun disamping itu juga disebabkan karena sikap Asisten Rumah tangga yang berawal menceritakan kepada Pemohon tentang berhubungan seks yang tidak bisa memberikan pemanasan kepada Termohon sehingga Pemohon terpancing berbuat maksiat kepada Asisten Rumah Tangga, disamping itu perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan dua orang lain yang menjadi idamannya dan benar Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain nama Rina Septiana dan sudah dinikahi secara Sirri, benar Pemohon pergi sejak Januari 2023 karena di usir Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, serta perlu juga melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domicili), keduanya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dihubungkan dengan Identitas Pemohon dan Termohon dalam surat Permohonannya menjelaskan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai Kakak kandung Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan Kos di Wangon sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangganya, saksi hanya menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun, namun Pemohon dan Termohon bersikukuh untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai Kakak Ipar Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon ada permasalahan rumah tangganya, sudah tidak rukun, namun saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, saksi mengetahui hanya curhat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan Kos di Wangon sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun, namun Pemohon dan Termohon bersikukuh untuk bercerai

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai Asisten Rumah Tangga Pemohonan Termohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal corona tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon diusir oleh Termohon karena Pemohon pernah melecehkan saksi dengan mengajak ke kamar dan mengirim video porno;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon mempunyai keinginan kuat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai dalil bantahan angka 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman dekat Pemohon dan Termohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal corona tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, Saksi sering mendengar dari curhat Termohon kalau Pemohon mempunyai wanita lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon mempunyai keinginan kuat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai dalil bantahan angka 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, hanya saja penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Sikap Pemohon yang berbuat amoral dengan Asisten Rumah Tangga dan Sikap Pemohon yang telah menjalin cinta dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah dan retak, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh Majelis Hakim setelah Majelis mempelajari Surat Permohonan Ijin Cerai Thalak Pemohon, jawaban Termohon, Replik, duplik dan bukti saksi-saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon, perselisihan dan pertengkaran juga lebih disebabkan karena Sikap Pemohon yang berbuat amoral / maksiat dengan Asisten Rumah Tangga dan Sikap Pemohon yang telah menjalin cinta dengan wanita lain nama Rina Septiana, perselisihan dan pertengkaran hingga mencapai puncaknya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak Januari 2023 selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berturut-turut,

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 10 (sepuluh) bulan tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri adalah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri hidup berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan akan hak dan kewajibannya tanpa ada perselisihan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya akan mentalak Termohon walaupun telah diusahakan perdamaian antara keduanya dalam persidangan dan mediasi, dan Termohon juga tidak berkeberatan dengan permohonan talak Pemohon, hal itu menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga rumah tangganya telah pecah ;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga yang telah nyata adalah tidak layak dengan mempertimbangkan penyebab kesalahan salah satu pihak,

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis cukup telah memperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan cerai thalak Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, yang artinya : *"...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ...* , sedang talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah : 228, yang artinya : *"bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi kedudukan Pemohon dalam hal ini berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- a. Muttah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. Nafkah Iddah Rp. 10.000.000,- x 3 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- c. Nafkah terhutang/tertinggal dari Bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang September 2023 selama 9 bulan x Rp. 10.000.000,- = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- d. Nafkah Anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi Penggugat, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 24 Oktober 2023 yang pada pokoknya yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
2. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba



3. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah lampau selama 9 (Sembilan) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
4. Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah seorang anak nama Nugroho Ghathfaan Rajendra, umur 17 tahun melalui Penggugat Rekonvensi diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut Dewasa atau mandiri;
5. Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah bersepakat akan menyelesaikan Harta Bersama dan Hutang Piutang di luar Persidangan dan akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Tentang Gugatan Rekonvensi sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) UU No.7 tahun 1989 dan perubahannya yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan" dan karenanya gugat balik Penggugat Rekonvensi secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa Mut'ah, nafkah Iddah, nafkah lampau / madiyah dan nafkah anak dalam gugatan Rekonvensi telah terjadi kesepakatan dengan jumlah nominal sebagaimana tersebut diatas, namun Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan berkaitan dengan hak-hak isteri / Penggugat Rekonvensi dengan permohonan cerai thalak dari suami / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 30 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa Iddah adalah masa tunggu istri yang diceraikan oleh suaminya dan Isteri mempunyai hak atas nafkah selama dalam masa iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam konvensi di atas setelah Majelis mempelajari dari jawaban, Replik, duplik dan bukti saksi-saksi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran lebih disebabkan karena Sikap Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang berbuat amoral / maksiat dengan Asisten

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga dan Sikap Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang telah menjalin cinta dengan wanita lain nama Rina Septiana, perselisihan dan pertengkaran hingga mencapai puncaknya dengan perginya Pemohon/Tergugat Rekonvensi meninggalkan Termohon / Penggugat Rekonvensi sejak Januari 2023 selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan berturut-turut, dengan demikian Majelis berpendapat Sikap Termohon / Penggugat Rekonvensi in casu bukan termasuk Isteri yang nusuz atau keluar dari ketaatan kepada Suami sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak-haknya selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa nafkah seorang isteri adalah suatu kewajiban bagi seorang suami selama isteri taat sebagaimana yang termuat dalam kitab Al-Muhadzab juz 2 halaman 175 yang kemudian Majelis ambil alih sebagai pertimbangan yang artinya apabila istri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa dan tidak terbukti Isteri / Penggugat Rekonvensi keluar dari ketaatan / nuzuz sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama Nugroho Budi Wicaksono, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 30 tahun (sudah menikah) dan Nugroho Ghatthfaan Rajendra, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 17 tahun yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa anak nama Nugroho Ghatthfaan Rajendra tersebut di atas masih belum Dewasa dan hidup dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah dinyatakan bahwa "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut di atas, yaitu pasal 1 angka 1, menentukan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, sesuai fakta dalam konvensi diatas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Nugroho Ghathfaan Rajendra, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 17 tahun sekarang tinggal bersama ibunya (Penggugat Rekonvensi) maka tanpa mengurangi hak ayahnya (Tergugat Rekonvensi) memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dengan memberikan akses yang cukup untuk berkunjung dan membawa anak sewaktu-waktu dengan tidak mengganggu waktu belajarnya ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi yang saat ini sebagai pengasuh / pemelihara anak, namun demikian baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya dengan semata-mata untuk kepentingan si anak sendiri, sedangkan yang menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah Tergugat (Vide pasal 41 dan 45 Undang undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah anak yang telah disepakati bersama setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan agar memenuhi rasa keadilan maka besarnya nafkah haruslah ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Gugatan Rekonvensi berupa Mut'ah, Nafkah Iddah, nafkah terhutang dan nafkah anak telah terjadi kesepakatan dengan Jumlah nominal yang disepakatinya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan Hak-haknya kepada

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi yang telah disepakatinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan). Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kewajiban akibat perceraian sesaat sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan, izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Banjarnegara;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau selama 9 bulan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajibannya sebagaimana dalam dictum 2 (dua) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar thalak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX umur 17 tahun yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Drs. Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hidayaturohmah, M.H. dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abdul Hanief, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Hanief, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1. PNPB | Rp60.000,00,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00,00 |
| 3. Panggilan | Rp375.000,00,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp10.000,00,00</u> |

Jumlah **Rp520.000,00,00**

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 1452/Pdt.G/2023/PA.Ba